



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 931/Pid.B/2021/PN.PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **RANDI VO SATRIAWAN Pgl ADIK BIN ABDUL MUAS**
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 16 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rimbo Data RT. 03 RW. 02 Kel. Bandar Buat
Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021

Terdakwa Randi Vo Satriawan Pgl Adik Bin Abdul Muas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjang penahanan ketua pengadilan negeri 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Hukum** (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RANDI VO SATRIWAN Pgl ADIK Bin ABDUL MUAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau

Halaman1 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 285 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDI VO SATRIWAN Pgl ADIK Bin ABDUL MUAS** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana dalam warna krem
 2. 1 (satu) helai celana sot warna biru dongker
 3. 1 (satu) helai celana panjang warna biru motif warna warni
 4. 1 (satu) helai jaket warna ungu
 5. 1 (satu) helai bra warna ungu
 6. 1 (satu) helai baju tidur warna ungu
 7. 1 (satu) helai tanktop warna ungu
 8. 1 (satu) unit Handphone merek Cino Mobile A4S warna Gold
 9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BA 6941 QF warna merah hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Cici Wulandari Pgl Cici

 10. 1 (satu) bilah pisau Carter warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula **Pembelaan dari** terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan** sebagai berikut ;

Bahwa ia **terdakwa RANDI VO SATRIAWAN Pgl ADIK BIN ABDUL MUAS** pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 yang bertempat didepan Semak-semak daerah Koto Lalang Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yaitu saksi korban Cici Wulandari Pgl Cici**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib pada saat saksi

korban sedang berada dikosan lalu memposting menjual 1 (satu) unit Handphone merek Cina Mobile A4S warna Gold seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di media sosial FACEBOOK atas nama Akun CICI WULANDARI. Kemudian ada Akun Facebook atas nama KARAMBIA yang bertanya tentang HP yang saksi korban jual tersebut dan terjadilah chatting antara saksi korban dengan akun Facebook KARAMBIA tersebut. Setelah itu terjadilah kesepakatan harga yang mana HP tersebut dibeli dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem bayar ditempat dimana saksi korban yang harus mengantarkan HP tersebut ke lokasi pembeli tersebut di simpang gadut Kec. Lubuk Kilangan kota Padang.

Selanjutnya sekira pukul 17.15 wib saksi korban pergi mengantarkan HP tersebut ke lokasi yang telah di janjikan menggunakan sepeda motor Honda Vario BA 6941 QF warna merah yang mana saksi pergi seorang diri karena saksi tidak tahu lokasi makanya saksi lama sampai dilokasi yang ditentukan. Sesampainya dilokasi yang telah di janjikan tersebut sekira pukul 18.10 wib saksi menunggu ditepi jalan sambil menchat pembeli yang akan membeli HP saksi tersebut. Beberapa saat kemudian barulah datanglah terdakwa yang memakai baju kaos warna biru dengan kondisi kaki satunya buntung lalu bertemu dengan saksi yang mengaku sebagai pemilik akun FACEBOOK KARAMBIA yang telah chatting bersama saksi korban tadi. Pada saat itu saksi korban memperlihatkan HP yang ingin dibeli oleh terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa memegang HP saksi korban sambil melihat – lihat kondisi HP. Pada saat itu saksi korban bertanya kepada pelaku dengan perkataan “BAA JADINYO BANG, LAI ADO MINUS HP WAK TU” (bagaimana jadinya bang, ada kurangnya HP saya?). Lalu dijawab oleh pelaku “LAI JADI, CUMA PITIH DI ATM” (Jadi, tapi uang saya di ATM). Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk untuk pergi ke ATM dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban dibonceng di belakang. Terdakwa kemudian mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah Indarung namun sebelum sampai indarung, sepeda motor diarahkan oleh terdakwa menuju berbalik arah menuju simpang gadut dan terdakwa mengarahkan sepeda motor saksi korban kearah gang kecil.

Dalam perjalanan, saksi korban curiga kepada terdakwa dan berkata “KAMA WAK KO BANG” (kemana kita bang), lalu dijawab oleh terdakwa “AWAK KA RUMAH KAMANAKAN AWAK, MAAGIAHAN HP KO” (Kita kerumah keponakan saya, untuk menyerahkan HP ini). Setelah itu sepeda motor diarahkan oleh terdakwa ke jalan yang sepi dan saksi korban berkata kepada terdakwa “KAMA WAK KO BANG, TAKUIK AWAK DISIKO KALAM-KALAM (Kemana kita ini bang, saya takut, disini gelap)”. Terdakwa kemudian mengancam saksi korban “DIAMLAH KAU, DEN PERKOSA KAU, DEN BUNUAH KAU JO PISAU KO” (Kamu diam, saya perkosa kamu, saya bunuh kamu dengan pisau ini). Karena takut, saksi korban menuruti kemauan terdakwa. Kemudian sampailah terdakwa dan saksi korban didekat semak-semak yang sepi dan minim penerangan. Terdakwa segera memberhentikan sepeda motor disemak-semak tersebut. Saksi korban lalu berteriak “TOLONG TOLONG” namun tidak ada warga sekitar yang

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendengar teriakan saksi korban. Terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari atas motor dengan perkataan “KAU NIO SELAMAT PULANG ATAU INDAK, KINI CUCUIK PUNYO DEN KO SAMPAI KALUA” (kamu mau selamat atau tidak, sekarang kulum punya saya sampai keluar) sambil mengancam menggunakan pisau karter kearah badan saksi korban. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk melakukan oral sex dengan berkata “KINI DEN DAK AMUAH TAU DO, SPONG GODOK DEN LAE (Sekarang saya tidak mau tau, spong kemaluan saya) sambil memegang kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban ke kemaluan terdakwa.

Sewaktu saksi korban melakukan oral sex tersebut, pelaku meremas-remas payudara saksi korban hingga saksi korban merasa air mani terdakwa keluar dimulut saksi korban dan saksi memuntahkannya ke tanah. Kemudian terdakwa membalikkan badan saksi korban sambil terdakwa membuka celana saksi korban hingga lutut. Pada saat itu saksi korban hanya bisa menangis sambil berkata “JAN BANG, JAN RUSAK WAK BANG” (jangan bang, jangan rusak saya bang) lalu terdakwa kembali mengancam saksi korban dengan mengatakan “KAU NIO SELAMAT PULANG ATAU INDAK” (kamu mau selamat atau tidak) sambil memperlihatkan kembali pisau karter tersebut kepada saksi korban. Terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi menungging dan terdakwa menggoyangkan maju mundur beberapa kali kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa membalikkan badan saksi korban sehingga saksi korban berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa langsung menekan lutut saksi korban sehingga lutut saksi korban terbuka. Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangnya beberapa kali sampai akhirnya terasa hangat didalam kemaluan saksi korban karena terdakwa telah mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban. Kemudian barulah terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan terdakwa mengenakan kembali celananya.

Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/307/VIII/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Primadella Fegita, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada kemaluan tampak selaput dara tidak utuh dan kemaluan tampak seperti wanita yang sudah menikah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun kemaluan tampak selaput dara tidak utuh dan kemaluan tampak seperti wanita yang sudah menikah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan jaksa penuntut umum yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya :

1. CICI WULANDARI Pgl. CICI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban menerangkan berawal pada hari kamis tanggal 05 agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib pada saat saksi sedang berada dikosan lalu memposting menjual 1 (satu) unit Handphone merek Cina Mobile A4S warna Gold seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di media sosial FACEBOOK atas nama Akun CICI WULANDARI. Kemudian ada Akun Facebook atas nama KARAMBIA yang bertanya tentang HP yang saksi jual tersebut dan terjadilah chatting antara saksi dengan akun Facebook KARAMBIA tersebut. setelah itu terjadilah kesepakatan harga yang mana HP tersebut dibeli dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem bayar ditempat yang mana saksi yang mengantar HP tersebut ke lokasi pembeli tersebut di simpang gadut Kec. Lubuk Kilangan kota Padang. Sekira pukul 17.15 wib saksi pergi mengantarkan HP tersebut ke lokasi yang telah di janjikan menggunakan sepeda motor Honda Vario BA 6941 QF warna merah yang mana saksi pergi seorang diri karena saksi tidak tahu lokasi makanya saksi lama sampai dilokasi yang ditentukan.
- Bahwa Sesampainya dilokasi yang telah di janjikan tersebut sekira pukul 18.10 wib saksi menunggu ditepi jalan sambil menchat pembeli yang akan membeli HP saksi tersebut. Beberapa saat kemudian barulah datang seorang laki – laki yang memakai baju kaos warna biru dengan kondisi kaki satunya buntung lalu bertemu dengan saksi yang mengaku sebagai pemilik akun FACEBOOK KARAMBIA yang telah chatting bersama saksi tadinya. Pada saat itu saksi memperlihatkan HP yang ingin dibeli oleh terdakwa tersebut. kemudian terdakwa memegang HP saksi tersebut sambil melihat – lihat kondisi HP tersebut. pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa tersebut dengan perkataan “BAA JADINYO BANG, LAI ADO MINUS HP WAK TU” lalu dijawab oleh terdakwa “LAI JADI, CUMA PITIH DI ATM” kemudian terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke ATM dengan menggunakan sepeda motor saksi yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi dibonceng di belakang. Lalu sepeda motor tersebut diarahkan ke arah indarung namun sebelum sampai indarung tersebut sepeda motor diarahkan oleh terdakwa menuju berbalik arah menuju simpang gadut dan terdakwa mengarahkan sepeda motor saksi kearah gang kecil. Dalam perjalanan tersebut saksi curiga kepada terdakwa tersebut dan berkata KAMA WAK KO BANG” lalu dijawab oleh terdakwa “AWAK KA RUMAH KAMANAKAN AWAK, MAAGIAHAN HP KO” setelah itu sepeda motor diarahkan oleh terdakwa ke jalan yang sepi dan saksi berkata kepada terdakwa “KAMA WAK KO BANG, TAKUIK AWAK

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISIKO KALAM KALAM” lalu dijawab oleh terdakwa “DIAMLAH KAU, DEN PERKOSA KAU, DEN BUNUAH KAU JO PISAU KO” karena takut saksi menuruti kemana terdakwa bawa. Sempailah di dekat semak yang sepi dan minim penerangan, terdakwa segera memberhentikan sepeda motor disemak tersebut. lalu saksi berteriak “TOLONG TOLONG” namun tidak ada warga sekitar yang mendengar teriakan saksi tersebut. lalu terdakwa menyuruh saksi turun dari atas motor dengan perkataan “KAU NIO SELAMAT PULANG ATAU INDAK, KINI CUCUIK PUNYO DEN KO SAMPAI KALUA” sambil mengancam menggunakan pisau karter kearah badan saksi. setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi untuk melakukan oral sex dengan berkata “KINI DEN DAK AMUAH TAU DO, SPONG GODOK DEN LAE (*sambil memegang kepala saksi dan mengarahkan mulut saksi ke kemaluannya*). sewaktu saksi melakukan oral sex tersebut Terdakwa meremas-remas payudara saksi hingga saksi merasa air mani terdakwa keluar dimulut saksi dan saksi muntahkan ke tanah, kemudian terdakwa membalikkan badan saya sambil terdakwa membuka celana saya hingga lutut pada saat itu saya hanya bisa menangis sambil berkata “JAN BANG, JAN RUSAK WAK BANG” lalu terdakwa menjawab “KAU NIO SELAMAT PULANG ATAU INDAK” sambil memperlihatkan kembali pisau karter tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saya dengan posisi menungging dan terdakwa menggoyangkan maju mundur beberapa kali lalu setelah itu terdakwa membalikkan badan saya sehingga saya berhadapan dengan terdakwa dan mendorong badan saya sehingga terjatuh ke tanah dengan posisi tertelentang. kemudian terdakwa langsung menindih badan saya dan memegang kedua tangan saya dengan menggunakan tangannya setelah itu terdakwa langsung menekan lutut saksi sehingga terbuka, setelah itu barulah terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi lalu menggoyangkannya beberapa kali sampai akhirnya terasa hangat didalam kemaluan saksi karena Terdakwa telah mengeluarkan air maninya di nkemaluan Saksi barulah Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi dan Terdakwa mengenakan kembali celananya dan Saksi juga mengenakan keseluruhan celana saksi. setelah Kami berpakaian kembali Terdakwa membongceng Saksi dengan sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut dan sewaktu melihat ada rumah penduduk Saksi berteriak minta tolong tetapi Terdakwa memacu kecepatan sepeda motor hingga helm yang Saksi pakai terjatuh dan Terdakwa menghentikan laju sepeda motor lalu Saksi turun untuk mengambil helm setelah itu saksi kembali berboncengan dengan Terdakwa dan terus berteriak minta tolong hingga ada dua orang warga sekitar yang Saksi tidak kenali menghentikan laju sepeda motornya di depan Kami dan saat itulah Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan Saksi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri. Setelah itu dua orang warga tersebut langsung menghampiri Saksi dan Saksi menceritakan kejadian tersebut barulah datang warga beramai-ramai ke tempat tersebut dan Saksi

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung diantar Ke Polsek Lubuk Kilangan untuk melaporkan kejadiannya oleh salah seorang warga yang juga Saksi tidak kenali

2. ALI AL CANDRA Pgl ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Perkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Koto Lalang Kel. Koto Lalang Kec. Lubuk Kilangan Padang.
- Bahwa pelaku Tindak Pidana Perkosaan tersebut adalah terdakwa RANDI VO SATRIWAN Pgl ADIK Bin ABDUL MUAS.
- Bahwa Saksi menerangkan Korban Tindak Pidana Perkosaan tersebut adalah CICI WULANDARI Pgl CICI.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.50 Wib Saat itu di Koto Lalang Kel. Koto Lalang saksi melihat ada keramaian warga dan sebagai Anggota Polri dan juga sebagai Ketua RT di tempat tersebut Saksi langsung menuju keramaian tersebut dan disana Saksi baru mengetahui bahwa baru saja terjadi perkosaan disemak-semak yang berjarak \pm 500 M dari tempat keramaian tersebut dan disana Saksi langsung bertemu Korban dan Korban pun menceritakan kepada Saksi bahwa Ianya telah diperkosa oleh seseorang dan Saksi langsung membawa Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Kilangan. Saat inilah Saksi baru mengetahui bahwa Korban perkosaan tersebut adalah Sdri CICI WULANDARI Pgl CICI dan Pelaku yang sebelumnya melarikan diri tersebut bernama RANDI VO SATRIWAN Pgl ADIK Bin ABDUL MUAS yang Saksi ketahui setelah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Lubuk Kilangan.
- Saksi menerangkan Menurut keterangan Korban Alat yang digunakan Pelaku untuk melakukan Perkosaan tersebut adalah sebuah pisau carter untuk mengancam Korban

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa menerangkan** dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana lainnya yaitu pada tahun 2012, 2013 di wilayah Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Pencurian Kendaraan Bermotor dan pada tahun 2017 di wilayah Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Pencabulan.
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana PEMERKOSAAN dan PENCURIAN DENGAN KEKERASAN tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.30

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wib, bertempat di Sebuah semak Koto Lalang Kel Koto Lalang Kec Lubuk Kilangan Kota
putusan.mahkamahagung.go.id
Padang.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan PEMERKOSAAN dan PENCURIAN DENGAN KEKERASAN tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa Korban dalam perkara yang terdakwa lakukan tersebut awalnya terdakwa tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui bahwa Korban adalah seorang perempuan, serta setelah ditangkap oleh Pihak Polsek Lubuk Kilangan terdakwa baru mengetahui bahwa Korban bernama Sdri CICI WULANDARI Pgl CICI, ± 25 tahun, minang, mahasiswa, Bukit tambun tulang Kel Koto Hilie Kec Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatan yang diduga PEMERKOSAAN dan PENCURIAN DENGAN KEKERASAN tersebut terhadap Korban adalah dengan cara awalnya ketika terdakwa bertemu dengan Korban untuk tranterdakwa jual beli barang berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Cino Mobile A 4S secara online dan ketika janjiian serta bertemu dengan Korban pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib di daerah Gadut Kel Bandar Buat yang mana terdakwa melihat Korban datang sendirian menggunakan sebuah sepeda motor merk Honda Vario warna merah miliknya, terdakwa akhirnya menyetujui untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Cino Mobile A 4S tersebut dan berpura-pura mengajak Korban untuk berputar menggunakan sepeda motor matik merk Honda Vario warna merah milik Korban dengan alasan mengantarkan terdakwa ke ATM untuk mengambil uang tunai guna untuk membayar barang berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Cino Mobile A 4S yang akan terdakwa beli dari Korban tersebut. Namun terdakwa tidak pergi ke ATM dan langsung berputar-putar yang awalnya tidak tau kemana sehingga terdakwa membawa Korban tersebut ke daerah Koto Lalang Kel Koto Lalang Kec Lubuk Kilangan Kota Padang karna berniat pada awalnya ingin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Cino Mobile A 4S milik Korban tersebut. Sehingga akhirnya terdakwa dan Korban sampai di sebuah daerah mansor koto lalang yang terdakwa lihat sepi, sehingga muncullah niat kotor di kepala terdakwa untuk berkeinginan berhubungan badan dengan Korban yang membuat Korban mulai risih dan bertanya kepada terdakwa “BANG, ANTA LAH WAK PULANG LAE BANG, AWAK TAKUIK BANG..”, dan terdakwa menjawab “ TANANG SE LAH, DAK ADO GAE BA A-BA A DO. Dan kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor Korban yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menarik paksa Korban ke dalam sebuah semak di daerah Koto lalang Kel Koto Lalang tersebut yang membuat Korban berteriak meminta tolong namun tidak ada orang yang melihat dan mendengar karena sepi, sehingga selanjutnya terdakwa terus memaksa dan mengancam Korban menggunakan sebuah pisau karter berwarna merah yang terdakwa bawa di pinggang celana terdakwa serta mengarahkannya ke Korban dengan kata-kata “KAU NIO SELAMAT PULANG ATAU INDAK KO..?”, dan akhirnya Korban diam yang membuat terdakwa membuka celana terdakwa sendiri dan menyuruh Korban melakukan oral sex dengan kata-kata “KINI DEN DAK AMUAH TAU DO, SPONG GODOK DEN LAE

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sambil memegang kepala Korban dan mengarahkannya ke arah kemaluan terdakwa)". Setelah beberapa saat, terdakwa mulai tidak tahan dan membalikkan Korban dan membuka paksa celana dan baju Korban, namun Korban melawan menangis sambil berkata "JAN BANG, JAN RUSAK WAK BANG..!", namun terdakwa tidak memperdulikannya dan memaksa membuka celana Korban sampai ke lututnya sambil membuat Korban membelakangi terdakwa dalam posisi menungging seraya kembali mengancam dengan memperlihatkan kembali pisau karter warna merah milik terdakwa sambil berkata "KAU NIO SELAMAT PULANG ATAU INDAK KO..". Selanjutnya terdakwa mendengar Korban berkata sambil menangis terisak sambil menungging "JAN BANG, JAN BANG, TEGA BANG..", namun terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Korban sehingga terasa hangat serta terdakwa memompanya hingga beberapa kali yang membuat terdakwa menjadi agak capek dan akhirnya terdakwa membalikkan badan Korban yang membuat Korban melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan cara menendang terdakwa beberapa kali, namun karena terdakwa merasa lebih kuat dari Korban, terdakwa mendorong Korban dengan kuat sehingga membuat Korban terjatuh ke arah belakang di semak-semak tersebut dengan posisi terlentang dan secara cepat terdakwa langsung menindih Korban dengan posisi tangan terdakwa memegang dan menekan kedua lutut Korban agar bisa terbuka serta terdakwa bisa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kelamin Korban yang terdakwa lihat Korban merasa kesakitan dan menangis, namun terdakwa tidak memperdulikannya hingga terdakwa terus memompa alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Korban tersebut lebih kurang 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit yang membuat terdakwa keenakan sehingga mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin Korban.

- Bahwa setelah melakukan perkosaan tersebut yaitu memakai celana terdakwa, dan menyuruh Korban untuk memakai dan merapikan pakaiannya dengan kata-kata "LAH, PAKAI LAH BAJU JO SARAWA KAU LAE, DEN ANTA PULANG.". Selanjutnya terdakwa membawa Korban untuk mengantarkannya kembali ke tempat semula di daerah Gadut, namun di tengah perjalanan di daerah Koto Lalang helm milik Korban jatuh dikarenakan terdakwa sangat kencang membawa sepeda motor tersebut dan Korban berteriak sepanjang jalan kalau helm miliknya tersebut jatuh dan meminta untuk diambilkan yang membuat terdakwa kembali memutar Sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan turun dari sepeda motor untuk mengambil helm yang terjatuh tadi, namun terdakwa tidak mengira bahwa Korban langsung kabur bersama sepeda motor yang terdakwa tinggalkan hanya beberapa meter dari tempat terdakwa mengambil helm tersebut dan meninggalkan terdakwa di daerah Koto Lalang Kec Lubuk Kilangan Kota Padang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa iba atau kasihan karena terdakwa merasa libido terdakwa sangat tinggi dikarenakan mungkin terdakwa masih di bawah tekanan dan pengaruh narkotika jenis sabu yang terdakwa pakai pada siang harinya

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna krem
- 1 (satu) helai celana sot warna biru dongker
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru motif warna warni
- 1 (satu) helai jaket warna ungu
- 1 (satu) helai bra warna ungu
- 1 (satu) helai baju tidur warna ungu
- 1 (satu) helai tanktop warna ungu
- 1 (satu) bilah pisau Carter warna orange
- 1 (satu) unit Handphone merek Cino Mobile A4S warna Gold
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BA 6941 QF warna merah hitam.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah pula membenarkannya, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal Pasal 285 KUHP, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa :

Secara teoritis makna “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” (*hij*). Oleh karena itu, kata “setiap orang” atau “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain (*Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan tugas Administrasi Buku II, Edisi revisi, 2006, hal 209*). Dalam perkara ini Jaksa Penuntut telah mengajukan terdakwa **RANDI VO SATRIAWAN Pgl ADIK BIN ABDUL MUAS.**

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan dari keterangan terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan menggunakan pisau karter kearah badan saksi korban. Terdakwa bahkan mengancam akan membunuh saksi korban apabila tidak menuruto kemauan terdakwa. Saksi korban yang takut dan merasa terancam lantas dengan terpaksa menuruti kemauan terdakwa. Namun demikian, saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong, namun karena kejadian ditempat sepi dan pada malam hari yaitu pukul 20.30 Wib sehingga tidak ada orang yang mendengar teriakan minta tolong saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan:

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan dari keterangan terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa berawal pada hari kamis tanggal 05 agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib pada saat saksi korban sedang berada dikosan lalu memposting menjual 1 (satu) unit Handphone merek Cina Mobile A4S warna Gold seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di media sosial FACEBOOK atas nama Akun CICI WULANDARI. Kemudian ada Akun Facebook atas nama KARAMBIA yang bertanya tentang HP yang saksi korban jual tersebut dan terjadilah chatting antara saksi korban dengan akun Facebook KARAMBIA tersebut. Setelah itu terjadilah kesepakatan harga yang mana HP tersebut dibeli dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem bayar ditempat dimana saksi korban yang harus mengantarkan HP tersebut ke lokasi pembeli tersebut di simpang gadut Kec. Lubuk Kilangan kota Padang.

Selanjutnya sekira pukul 17.15 wib saksi korban pergi mengantarkan HP tersebut ke lokasi yang telah di janjikan menggunakan sepeda motor Honda Vario BA 6941 QF warna merah yang mana saksi pergi seorang diri karena saksi tidak tahu lokasi makanya saksi lama sampai dilokasi yang ditentukan. Sesampainya dilokasi yang telah di janjikan tersebut sekira pukul 18.10 wib saksi menunggu ditepi jalan sambil menchat pembeli yang akan membeli HP saksi tersebut. Beberapa saat kemudian barulah datanglah terdakwa yang memakai baju kaos warna biru dengan kondisi kaki satunya buntung lalu bertemu dengan saksi yang mengaku sebagai pemilik akun FACEBOOK KARAMBIA yang telah chatting bersama saksi korban tadi. Pada saat itu saksi korban memperlihatkan HP yang ingin dibeli oleh terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa memegang HP saksi korban sambil melihat – lihat kondisi HP. Pada saat itu saksi korban bertanya kepada pelaku dengan perkataan “BAA JADINYO BANG, LAI ADO MINUS HP WAK TU” (bagaimana jadinya bang, ada kurangnya HP saya?). Lalu dijawab oleh pelaku “LAI JADI, CUMA PITIH DI ATM” (Jadi, tapi uang saya di ATM). Kemudian terdakwa mengajak

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban untuk pergi ke ATM dengan menggunakan sepeda motor saksi korban putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban dibonceng di belakang. Terdakwa kemudian mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah Indarung namun sebelum sampai indarung, sepeda motor diarahkan oleh terdakwa menuju berbalik arah menuju simpang gadut dan terdakwa mengarahkan sepeda motor saksi korban ke arah gang kecil.

Dalam perjalanan, saksi korban curiga kepada terdakwa dan berkata "KAMA WAK KO BANG" (kemana kita bang), lalu dijawab oleh terdakwa "AWAK KA RUMAH KAMANAKAN AWAK, MAAGIAHAN HP KO" (Kita kerumah keponakan saya, untuk menyerahkan HP ini). Setelah itu sepeda motor diarahkan oleh terdakwa ke jalan yang sepi dan saksi korban berkata kepada terdakwa "KAMA WAK KO BANG, TAKUIK AWAK DISIKO KALAM-KALAM (Kemana kita ini bang, saya takut, disini gelap)". Terdakwa kemudian mengancam saksi korban "DIAMLAH KAU, DEN PERKOSA KAU, DEN BUNUAH KAU JO PISAU KO" (Kamu diam, saya perkosa kamu, saya bunuh kamu dengan pisau ini). Karena takut, saksi korban menuruti kemauan terdakwa. Kemudian sampailah terdakwa dan saksi korban didekat semak-semak yang sepi dan minim penerangan. Terdakwa segera memberhentikan sepeda motor di semak-semak tersebut. Saksi korban lalu berteriak "TOLONG TOLONG" namun tidak ada warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban. Terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun dari atas motor dengan perkataan "KAU NIO SELAMAT PULANG ATAU INDAK, KINI CUCUIK PUNYO DEN KO SAMPAI KALUA" (kamu mau selamat atau tidak, sekarang kulum punya saya sampai keluar) sambil mengancam menggunakan pisau karter ke arah badan saksi korban. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk melakukan oral sex dengan berkata "KINI DEN DAK AMUAH TAU DO, SPONG GODOK DEN LAE (Sekarang saya tidak mau tau, spong kemaluan saya) sambil memegang kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban ke kemaluan terdakwa.

Sewaktu saksi korban melakukan oral sex tersebut, pelaku meremas-remas payudara saksi korban hingga saksi korban merasa air mani terdakwa keluar dimulut saksi korban dan saksi memuntahkannya ke tanah. Kemudian terdakwa membalikkan badan saksi korban sambil terdakwa membuka celana saksi korban hingga lutut. Pada saat itu saksi korban hanya bisa menangis sambil berkata "JAN BANG, JAN RUSAK WAK BANG" (jangan bang, jangan rusak saya bang) lalu terdakwa kembali mengancam saksi korban dengan mengatakan "KAU NIO SELAMAT PULANG ATAU INDAK" (kamu mau selamat atau tidak) sambil memperlihatkan kembali pisau karter tersebut kepada saksi korban. Terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi menungging dan terdakwa menggoyangkan maju mundur beberapa kali kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa membalikkan badan saksi korban sehingga saksi korban berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang. Kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung menekan lutut saksi korban sehingga lutut saksi korban terbuka. Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggoyanginya beberapa kali sampai akhirnya terasa hangat didalam kemaluan saksi korban karena terdakwa telah mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban. Kemudian barulah terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan terdakwa mengenakan kembali celananya.

Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/307/VIII/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Primadella Fegita, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu : Pada kemaluan tampak selaput dara tidak utuh dan kemaluan tampak seperti wanita yang sudah menikah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun kemaluan tampak selaput dara tidak utuh dan kemaluan tampak seperti wanita yang sudah menikah..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan melanggar **Pasal 285 KUHPidana**. Selama berlangsungnya pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang mengecualikan hukuman, gugurnya hak menuntut, gugurnya hukuman atau alasan pemaaf lainnya atas perbuatan terdakwa dan sudah sepatutnya terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa benar-benar dapat dirasakan adil bagi Negara, Masyarakat, serta dapat dirasakan adil oleh terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan merubah perilakunya

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 285 KUHP, KUHP, serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RANDI VO SATRIWAN Pgl ADIK Bin ABDUL MUAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDI VO SATRIWAN Pgl ADIK Bin ABDUL MUAS** dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 11. 1 (satu) helai celana dalam warna krem
 - 1 (satu) helai celana sot warna biru dongker
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru motif warna warni
 - 1 (satu) helai jaket warna ungu
 - 1 (satu) helai bra warna ungu
 - 1 (satu) helai baju tidur warna ungu
 - 1 (satu) helai tanktop warna ungu
 - 1 (satu) unit Handphone merek Cino Mobile A4S warna Gold
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BA 6941 QF warna merah hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Cici Wulandari Pgl Cici

- 1 (satu) bilah pisau Carter warna orange.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan 931/Pid.B/2021/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ASNI MERIYENTI, SH. MH dan YOPI WIJAYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh. MAIYUSRA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh, HAFIZ ZAINAL PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.ASNI MERIYENTI, SH. MH

KHAIRULUDIN, SH., MH.

-

2. YOPI WIJAYA, SH

Panitera Pengganti

MAIYUSRA, SH